

PEMKOT MAGELANG SALURKAN HIBAH UNTUK FKUB DAN KAMPUNG RELIGI SENILAI Rp158 JUTA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Pemkot-Magelang-serahkan-dana-hibah-Rp158-juta.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang memberikan hibah senilai Rp158 juta kepada FKUB Kota Magelang.

Hibah tersebut dimanfaatkan untuk dana stimulan senilai masing-masing Rp1 juta untuk 108 Kampung Religi di Kota Magelang.

Sedangkan Rp50 juta untuk operasional FKUB guna mendukung kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama.

Wali Kota Magelang, Muchamad Nur Aziz, didampingi Wakil Wali Kota Magelang KH Mansyur dan Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi memberikan dana hibah tersebut di Lapangan Tennis Indoor Gelora Sanden, Jumat (7/6/2024).

Sosok yang akrab disapa Dokter Aziz mengatakan, pemberian hibah untuk FKUB dan Kampung Religi ini merupakan bukti seriusnya Pemkot Magelang dalam mewujudkan Kota Magelang yang toleran dan misi meningkatkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran berlandaskan Imtaq.

"Semoga hibah dimanfaatkan sebaik-baiknya guna kemaslahatan umat dalam rangka menjaga keberagaman di sekitar kita," kata Dokter Aziz.

Selanjutnya Kiai Mansyur menuturkan, dana stimulan dapat digunakan kegiatan operasional dalam membangun dan mengelola kampung religi, seperti kerja bakti, rapat dan sebagainya.

"Tujuannya supaya umat beragama di Kota Magelang rukun dan nyawiji. FKUB dan kampung religi bergerak bersama lebih semangat dan dinamis sehingga harapannya Kota Magelang meraih peringkat predikat Kota Toleran lebih tinggi," jelasnya.

Sementara itu Ketua FKUB Kota Magelang, Ahmad Rifai, menambahkan kerukunan antarumat beragama di Kota Magelang harus terus ditumbuhkan, salah satunya dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat Kampung Religi dan FKUB.

"Sejauh ini tidak ada kendala, kerukunan di Kota Magelang selalu terjaga. Makanya ada FKUB dan Kampung Religi yang diharapkan menguatkan nilai toleransi antarumat beragama di Kota Magelang," ungkapnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2024/06/09/pemkot-magelang-salurkan-hibah-untuk-fkub-dan-kampung-religi-senilai-rp-158-juta>, "Pemkot Magelang Salurkan Hibah untuk FKUB dan Kampung Religi Senilai Rp 158 Juta", tanggal 9 Juni 2024.
2. <https://magelangkota.go.id/view/pemkot-magelang-beri-hibah-untuk-fkub-dan-kampung-religi>, "Pemkot Magelang Beri Hibah Untuk FKUB dan Kampung Religi", tanggal 8 Juni 2024.
3. <https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2112875797/stimulan-kampung-religi-pemkot-magelang-serahkan-hibah-ke-fkub>, "Stimulan Kampung Religi, Pemkot Magelang Serahkan Hibah ke FKUB", tanggal 10 Juni 2024.
4. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654741069/dukung-kegiatan-antarumat-beragama-pemkot-magelang-kucurkan-hibah-senilai-rp-158-juta>, "Dukung Kegiatan Antarumat Beragama, Pemkot Magelang Kucurkan Hibah Senilai Rp 158 Juta", tanggal 9 Juni 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi